

## TUKANG GIGI MENJAMUR : RENTAN TERJADI MALPRAKTIK (PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS)

**Nefrisa Adlina Maaruf, Handoyo Prasetyo**

Program Studi Magister Hukum , Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta

e-mail : [nefrinefrisa@gmail.com](mailto:nefrinefrisa@gmail.com). [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)

### ABSTRACT

Pada era digital ini, melalui *media social* penipuan tukang dan atau salon gigi yang mengatas namakan dokter gigi sering ditemukan, tahun 2019 tren *posting* memakai veneer pada gigi di *media social* sedang menjamur di seluruh penjuru Indonesia. Banyak konsumen yang tidak tahu bahwa profesi dokter gigi, tukang gigi dan salon gigi sangatlah berbeda, dimana dokter gigi mempelajari semua tentang Kesehatan gigi dan mulut secara terperinci serta memiliki surat izin praktik legal dari Kementerian Kesehatan yang hal tersebut berbeda dengan tukang gigi yang hanya mempelajari cara membuat gigi palsu tanpa mempertimbangkan hal-hal *detail* lainnya. Pada tahun 2020 di Indonesia ramai dengan pemberitaan mengenai praktik dokter gigi ilegal di wilayah Jawa Barat Kota Bekasi oleh pelaku yang berinisial ADS, pelaku banyak menipu konsumen dengan melakukan praktik perawatan gigi. Berdasarkan fenomena diatas yang dilengkapi dengan sejumlah keterangan yang bersifat *real*, maka muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai peran *media social* terhadap pertumbuhan angka tukang gigi dan salon gigi yang berbading lurus dengan resiko yang diterima pasien. Sehingga penelitian bertujuan untuk menganalisa Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Ilegal Tukang Gigi dan Salon Gigi Di Wilayah Bekasi Pada Era Digitalisasi Melalui Endorment Serta Iklan Media Social" kesimpulan dari penulisan ini adalah masih kurangnya pengimplikasian undang undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan proses jual- beli (jasa).

Kata kunci : Dokter Gigi, Ahli Gigi, Salon Gigi, Ilegal

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pada hakikatnya profesi dokter gigi, tukang gigi dan salon gigi sangatlah berbeda, dokter gigi mempelajari semua tentang Kesehatan gigi dan mulut secara terperinci serta memiliki surat izin praktik legal dari Kementerian Kesehatan yang hal tersebut berbeda dengan tukang gigi yang hanya mempelajari cara membuat gigi palsu tanpa mempertimbangkan hal-hal *detail* lainnya. Sampai saat ini dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 yang mengatur tentang wewenang, larangan hingga perizinan tukang gigi. Merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 pengertian atas tukang gigi tersebut adalah mereka yang melakukan pekerjaan dibidang penyembuhan dan pemulihan Kesehatan gigi dan mulut yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu kedokteran gigi serta tidak memiliki izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Berbeda halnya dengan salon gigi yang bahkan tidak memiliki dasar pengetahuan berdasarkan ilmu kedokteran gigi hingga hukum-hukum yang mengatur tentang wewenang, larangan hingga izin dari Kementerian Kesehatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 339/MENKES/PER/V/1989

Namun pada era digital ini, melalui *media social* penipuan tukang dan atau salon gigi yang mengatas namakan dokter gigi sering ditemukan, tahun 2019 tren *posting* memakai veneer pada gigi di *media social* sedang menjamur di seluruh penjuru Indonesia, dengan lapisan porselen atau *komposit* tipis yang dibuat agar pas di permukaan gigi membuat banyak pasien memilih untuk menggunakan veneer untuk memperindah dan estetika lainnya. Namun atas dasar alasan ekonomis, banyak sekali ditemukan pasien yang memilih memakai jasa tukang gigi atau praktik salon ilegal sehingga jumlah tukang gigi dan salon gigi meningkat tanpa mempertimbangkan resiko yang sangat mungkin terjadi seperti kerusakan permanen, infeksi hingga kanker mulut.<sup>2</sup>

Pada tahun 2020 di Indonesia kembali ramai dengan pemberitaan mengenai praktik dokter gigi ilegal di wilayah Jawa Barat Kota Bekasi oleh pelaku yang berinisial ADS, melalui keterangan bapak Yusri selaku Subdit 3 Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus menjelaskan bahwa Tersangka melakukan praktik kedokteran gigi dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter atau dokter gigi. Berbekal pengalaman sebagai asisten dokter serta membeli beberapa *dental equipment* seperti kursi dental serta melakukan promosi melalui *media social* dengan memberikan harga yang jauh lebih ekonomis menjadikan praktik ilegal tersebut memakan banyak korban.<sup>3</sup>

Berdasarkan fenomena diatas tampak terdapat implementasi tidak sesuai hukum, maka muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai peran media sosial terhadap pertumbuhan angka tukang gigi dan salon gigi yang berbanding lurus dengan resiko yang diterima pasien. Sehingga penelitian bertujuan untuk menganalisa Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Ilegal Tukang Gigi dan Salon Gigi Di Wilayah Bekasi Pada Era Digitalisasi Melalui *Endorsement* Serta Iklan *Media Social* , dengan judul jurnal "Tukang Gigi Menjamur : Rentan Terjadi Malpraktek ( Penyelesaian Sengketa Medis)"

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa pembahasan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan profesi dokter gigi, tukang gigi dan praktik ilegal salon gigi.
2. Peningkatan pertumbuhan jumlah tukang gigi dan salon gigi di era digitalisasi.
3. Atas dasar faktor ekonomi, banyak pasien yang lebih memilih menggunakan jasa tukang gigi dan salon gigi.
4. Terjadi penipuan yang mengatas namakan dokter gigi melalui *endorsement* maupun iklan pada *media social*.

## Pembatasan Masalah

Dalam tesis ini, penulis membatasi permasalahan pada peran implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik ilegal tukang gigi dan salon gigi di wilayah Bekasi pada era digitalisasi melalui *endorsement* dan iklan pada *media social*.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan identifikasi dan pembatasan masalah yang ditulias peneliti diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaiman implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap pertumbuhan praktik ilegal pada era digitalisasi?

---

<sup>2</sup> Detik.health.com (2019, 20 Februari). Tren pasang veneer abal-abal. Diakses pada 12 Mei 2023, dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/>. (Detik.health.com)

<sup>3</sup> (Republika.co.id)

2. Bagaimana tanggung jawab hukum pekerjaan tukang gigi dan salon gigi terhadap konsumen penerima jasa tukang gigi dan salon gigi ?

### **Metodelogi Penelitian**

dalam penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang undang. metode penelitian yuridis normatif afalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap pertumbuhan praktik illegal pada era digitalisasi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pekerjaan tukang gigi dan salon gigi terhadap konsumen penerima jasa tukang gigi dan salon gigi di wilayah Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara *endorsement* dan iklan media social terhadap pertumbuhan penipuan praktik illegal di wilayah Bekasi.

### **Manfaat Penelitian Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri, menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama di bangku kuliah, terutama di bidang hukum kesehatan.

### **Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti untuk bisa menjadi sumber informasi dan memperluas pengetahuan maupun wawasan pembaca. Dan juga yang selanjutnya dapat dijadikan dasar masukan bagi penelitian selanjutnya.

### **Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini harapan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dibidang hukum kesehatan serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya.

### **Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu, dilakukan oleh Kadek Agus Pranata Kusuma dengan judul “ Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Singaraja” pada Penelitian tersebut, bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja, serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di singaraja. <sup>4</sup>

Penelitian lainnya, ditulis oleh Devi Dharmawan, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya”. Pada journal ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban tukang gigi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan gigi di luar kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan berdasarkan hukum positif di Indonesia dari segi pidana, perdata, administrasi, serta hukum kesehatan. <sup>5</sup>

Terdapat perbedaan dengan penulis, pada journal ini lebih membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap pertumbuhan praktik illegal (tukang gigi dan salon gigi) pada era digitalisasi.

### **Pembahasan**

#### **Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pertumbuhan praktik illegal ?**

Secara umum, aturan untuk melindungi ; konsumen diatur di dalam UU No. 8 Tahun ; 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU ; Perlindungan Konsumen). Undang-undang

---

<sup>4</sup> (Agus, hlm. 153)

<sup>5</sup> (Dharmawan, hlm 122)

tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dengan mencantumkan hak dan kewajiban konsumen, pelaku bisnis serta tanggung jawab pemerintah<sup>6</sup>.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan yang diberikan terhadap konsumen merupakan keseluruhan atas asas dan juga kaidah hukum yang memberikan suatu pengaturan mengenai segala permasalahan yang terjadi antara para pihak yang berhubungan dengan penggunaan barang/jasa di tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Konsumen dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Dalam peraturan hukum tersebut termasuk didalamnya mengatur mengenai kewajiban konsumen dan juga hak konsumen.<sup>8</sup>

A. Kewajiban Konsumen Diatur dalam Pasal 5 UUPK, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konsumen wajib sebelum melakukan transaksi pembelian sesuatu diwajibkan membaca ketentuan yang tertera pada suatu produk demi tercapainya keselamatan bersama
- Konsumen wajib memiliki suatu itikad yang baik dalam menggunakan barang/jasa
- Wajib untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam suatu barang/jasa
- Jika terjadi sengketa, konsumen diwajibkan untuk mengikuti seluruh proses penyelesaian dengan sebaik-baiknya.

B. Hak konsumen diatur pada Pada UUPK, konsumen memiliki beberapa hak, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konsumen harus dapat merasa nyaman dan selamat ketika menggunakan produk dari pihak produsen
- Dalam melakukan transaksi, pihak pengguna berhak melakukan pemilihan produk berdasar keadaan dan juga jaminan yang diberikan dari produsen
- Informasi terkait produk harus diterima konsumen sebagai haknya
- Segala pendapat konsumen harus didengar terkait pembelian atau penggunaan suatu barang/jasa
- Konsumen berhak mendapat perlindungan yang layak jika terjadi suatu sengketa
- Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak produsen atau pelaku usaha
- Konsumen harus diberikan kompensasi yang setimpal, jika produk yang digunakan dapat memberikan efek yang negatif bagi dirinya.

Dengan banyaknya kasus praktik tukang gigi dan salon gigi ilegal, banyak daripadanya masyarakat yang menjadi korban dan tidak berani melapor dikarenakan kurangnya pemahaman tentang undang undang Perlindungan Konsumen yang berlaku. Menjamurnya praktik ilegal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah. Sehingga mengakibatkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kurang maksimal dalam penerapannya.

## **Bagaimana tanggung jawab hukum pekerjaan tukang gigi dan salon gigi terhadap konsumen penerima jasa tukang gigi dan salon gigi?**

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen tidak akan pernah ada titik terang jika masih banyak konsumen yang memakai jasa tersebut dan dirugikan, lalu masalahnya tidak diselesaikan secara tuntas. Maka, masalah perlindungan perlu diperhatikan sehingga diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua bela pihak. Upaya yang dilakukan mengenai perlindungan konsumen benar-benar penting demi keseimbangan terhadap posisi konsumen dengan para pelaku usaha, jika

---

<sup>6</sup> (Dandel, 2021)

<sup>7</sup> (Doly, 2013)

<sup>8</sup> (Kristiyati 2014)

memperhatikan kedudukan konsumen yang selalu saja pada posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi produsen sebagai pelaku usaha.

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ada tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan dapat menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh ketika mempertahankan apa saja yang seharusnya menjadi hak-haknya. Yang artinya, konsumen tidak hanya tinggal diam saja ketika mengetahui apa yang seharusnya menjadi haknya ternyata dilanggar oleh para pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta terdapat perlindungan konsumen terhadap tindakan melawan hukum maupun yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah tukang gigi. Praktek tukang gigi yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumennya pasti saja sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 seperti penjelasan berikut yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan". Praktek tukang gigi yang menyelenggarakan pekerjaan diluar dari kewenangannya sangatlah mungkin terjadi seperti kesalahan ataupun kelalaian, karena hal tersebut telah melewati batasan- batasan wewenang tukang gigi tu sendiri sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktek tersebut juga diluar kemampuan karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Hal tersebut yang membuat konsumen dirugikan ketika menerima jasa pelayanan kesehatan dari praktek tukang gigi tersebut.

Tukang gigi berkewajiban untuk bertanggung jawab ketika penerima jasa atau konsumennya mengalami kerugian selaku penyedia jasa layanan kesehatan yang telah menimbulkan kerugian kepada penerima jasa tau konsumennya. Besarnya pemberian ganti rug yang diberikan harus berdasarkan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti tingkat kemampuan ekonomi maupun kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.

## **Kesimpulan**

disimpulkan bahwa masih kurang nya pengimplikasian undang undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan proses jual- beli (jasa) di indonesia. edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan mengingat banyak daripadanya yang tidak mengetahui bahwa dokter gigi dan ahli gigi berbeda. Penertiban dan pengawasan kepada ahli gigi dan salon gigi juga perlu dilakukan secara berkala demi mengurangi kemungkinan terjadinya malpraktik

## **Saran**

saran dari penulis adalah pemerintah harus Tingkatkan pengawasan dan audit berkala terhadap praktek-praktek ilegal yang ahli gigi, dengan salah satu caranya adalah membentuk badan pengawas independen yang dapat meninjau dan menangani keluhan pasien serta menyelidiki kasus-kasus dugaan malpraktik. perlu juga Tingkatkan edukasi pasien mengenai hak-hak mereka dan standar pelayanan yang seharusnya diterima. Sediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh pasien untuk melaporkan ketidakpuasan atau dugaan malpraktik.

## References

- Agus, K. (2018). Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Singaraja. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 1(2), 154.
- Dandel, E. F. (2021). *Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etika Mengenai Rahasia Kedokteran*, 10(12), 77-85.
- Detik.health.com. (20 Februari 2019). *detikHealth | Berita Artikel Kesehatan, Diet, Seks dan Konsultasi - 1*. detikHealth. Retrieved April 6, 2024, from <https://health.detik.com/berita-detikhealth/>
- Dharmawan, D. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, 8(1), 122.
- Doly, D. (2013). *Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku*, 3(1), 41-58.
- Kristiyati. (2014). *Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Republika.co.id. (10 Agustus 2020). *Berita praktik gigi illegal*. News. Retrieved April 6, 2024, from <https://news.republika.co.id/>